



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.2 / 213 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN
PEMBINAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui jumlah bengkel umum kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta memberikan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada pemilik bengkel umum kendaraan bermotor dan mekanik agar dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

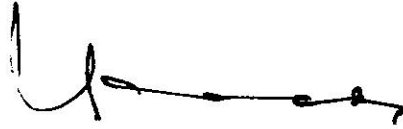
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan lokasi pendataan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait (Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo) dalam pendataan, pembinaan serta pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan pendataan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. membuat laporan hasil pendataan dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan dan pembinaan bengkel umum Kendaraan Bermotor bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Februari 2018
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

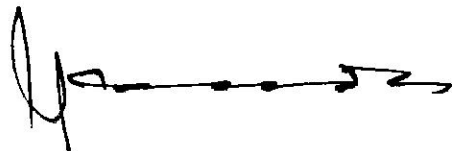
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018**

No.	Jabatan/Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Keselamatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Seksi Perbengkelan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas- tugas kesekretariatan
4	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	1 (satu) Orang Satuan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 

